

Analisis Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Kasus Penggunaan Hukuman Disiplin (*Corporal Punishment*) pada Anak di Lingkungan Sekolah Ditinjau dalam Perspektif Perlindungan Guru

Raynel Matheus Kapioru^{1*}, Jimmy Pello², Reny Rebeka Masu³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

raykapioru@gmail.com¹, jimmypell@gmail.com², renymasu@gmail.com³

Alamat : Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: raykapioru@gmail.com*

Abstract Discipline in education is necessary for students to understand moral and social boundaries. The practice of disciplining (*corporal punishment*) against students is still debatable. Some people consider it a form of violence against children that contradicts the principles of child protection in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. A dilemma arises regarding the limits of the teacher's authority in disciplining students and whether these actions can be categorized as criminal acts or are still included in the realm of education. Article 14 of Law No. 14/2005 on Teachers and Lecturers states that teachers have the right to impose sanctions on students who violate norms, rules, and academic ethics. This research is normative research. The results of this research are: (1) The provision of corporal punishment by teachers against students who violate religious norms, norms of decency, norms of politeness, written and unwritten rules set by teachers in the learning process cannot be categorized as acts against criminal law if the corporal punishment carried out by the teacher does not exceed the limits of reasonableness or punishment that is educational in nature in accordance with the teacher's code of ethics. (2) The application of mediation as a form of protection for teachers regulated in Article 4 paragraph 2 of Permendikbud Number 10 of 2017, where mediation is a form of implementation of restorative justice values creating a space for peaceful problem solving that considers the interests of students, teachers and students. The application of mediation as a form of protection for teachers regulated in Article 4 paragraph 2 of Permendikbud Number 10 of 2017, where mediation is a form of implementation of restorative justice values creating a space for peaceful problem solving that considers the interests of students, teachers, and the school community.

Keywords: Discipline, Child Protection, Teacher.

Abstrak Disiplin dalam pendidikan diperlukan agar siswa memahami batasan-batasan moral dan sosial. Praktik pendisiplinan (*corporal punishment*) terhadap siswa masih menjadi perdebatan. Sebagian masyarakat menganggapnya bentuk kekerasan terhadap anak yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. muncul dilema mengenai batasan kewenangan guru dalam mendisiplinkan siswa dan apakah tindakan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau masih masuk dalam ranah pendidikan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma, tata tertib, dan etika akademik. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Pemberian pendisiplinan (*corporal punishment*) oleh guru terhadap siswa yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis, maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru dalam proses pembelajaran tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana jika tindakan pendisiplinan (*corporal punishment*) yang dilakukan guru tersebut tidak melampaui batas kewajaran atau hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kode etik guru. (2) dalam penyelesaian kasus pendisiplinan (*corporal punishment*) yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik yang terjadi di sekolah, yang dimana pada kedua belah pihak Guru dan anak didik memiliki perlindungan hukum yang diatur didalam undang-undang. Penerapan mediasi sebagai bentuk perlindungan terhadap guru yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017, yang dimana mediasi merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai restorative justice menciptakan ruang penyelesaian masalah secara damai yang mempertimbangkan kepentingan anak didik, guru, dan komunitas sekolah.

Kata Kunci: Pendisiplinan, Perlindungan Anak, Guru.

1. LATAR BELAKANG

Dalam mendidik siswa untuk menjadi pribadi yang berkarakter di butuhkan pendisiplinan pada siswa yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai ketaatan terhadap aturan, tanggung jawab, serta sikap dan perilaku yang baik kelak, maka terdapat peraturan mengenai kedisiplinan siswa yang mengajarkan siswa berbagai aspek disiplin diri, seperti: a. memakai seragam; b. ketepatan waktu dan kehadiran di sekolah; c. menjaga perilaku di sekolah, menghormati guru, teman sebaya, dan staf akademik, serta petugas keamanan sekolah; d. melarang kegiatan yang melanggar hukum (merokok, minum minuman keras, narkoba, dan lain-lain); Siswa dilatih untuk menyelesaikan tugas sekolah sesuai jadwal; e. terkendali penggunaan gadget sejalan dengan upaya sekolah agar siswa memperoleh informasi tambahan untuk penelitian dan referensi internet.¹ Namun, sering kali penerapan disiplin di sekolah menimbulkan kontroversi, terutama ketika metode yang digunakan berbentuk hukuman fisik (*corporal punishment*).

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan di lingkungan sekolah, masih tinggi.

Tabel 1. Kasus Kekerasan Terhadap Anak

No	Tahun	Kasus yang dilaporkan	Kasus di lingkungan sekolah
1.	2023	1800 kasus	143 kasus / 7,9%.
2.	2024	2057 kasus	241 kasus / 11,7%

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)²

Siswa memiliki perlindungan hukum yang diatur dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggunaan hukuman fisik terhadap anak di lingkungan sekolah, berpotensi melanggar pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, khususnya terkait hak siswa (anak) untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, baik fisik maupun psikis.

Disiplin dalam pendidikan diperlukan agar siswa memahami batasan-batasan moral dan sosial.³ Praktik pendisiplinan (*corporal punishment*) terhadap siswa masih menjadi perdebatan. Sebagian masyarakat menganggapnya sebagai bentuk kedisiplinan yang wajar, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang bertentangan dengan prinsip

¹ Jimmy Pello, Gerald A. Bunga, Shela C. Pello (2024) “community response to the school at the dawn policy of the regional government of east nusa tenggara for legal protection of children in the city of kupang”, journal of law and sustainable development, vol 12:27

² <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak>

³ Samuel Mamonto, Dkk.(2023), *Disiplin Dalam Pendidikan*, Malang :Literasi Nusantara, Hal 26

perlindungan anak. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak di lingkungan satuan pendidikan berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan.⁴ Selain itu, dalam konteks perlindungan guru, muncul dilema mengenai batasan kewenangan guru dalam mendisiplinkan siswa dan apakah tindakan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau masih masuk dalam ranah pendidikan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma, tata tertib, dan etika akademik.⁵

Konsep *restorative justice* muncul sebagai alternatif dalam menangani pelanggaran hukum, termasuk dalam kasus kekerasan di lingkungan sekolah. *restorative justice* menekankan pada proses pemulihan bagi semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku, melalui dialog dan rekonsiliasi. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini dapat menjadi solusi yang lebih konstruktif dibandingkan hukuman pidana, yang cenderung bersifat represif.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Penelitian sejarah (*historical approach*), dan Pendekatan Penelitian Perbandingan (*comparative approach*). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁶ penelitian ini mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan Analisis Konsep Restorative Justice dalam Kasus Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak di Lingkungan Sekolah, ditinjau dalam Perspektif Perlindungan Guru.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan yang mana bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Setelah data dikumpulkan kemudian akan di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian akan dideskripsikan kedalam

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

⁶ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) Hal. 93.

bentuk penjelasan yang disusun secara sistematis kemudian dapat ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pola Pola Disiplin Bagi Anak di Lingkungan Sekolah

a. Konsistensi Aturan Dalam Penerapan Disiplin Pada Anak di Lingkungan Sekolah

Disiplin merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan yang memiliki tujuan untuk membentuk karakter siswa agar menjadi individu yang bertanggung jawab, patuh terhadap aturan, serta memiliki integritas moral. Slamet Santosa menyatakan bahwa pola disiplin yang berhasil harus didasarkan pada aturan yang jelas, penerapan yang konsisten, serta pemberian sanksi yang bersifat mendidik dan seimbang. Ketidaktegasan dalam menegakkan aturan dapat menyebabkan siswa kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang berlaku di sekolah dan menghambat efektivitas kegiatan pendidikan.⁷

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi guru dalam menjalankan fungsi pendidik, pembimbing, dan pengarah di dalam lingkungan sekolah, termasuk dalam hal penegakan disiplin. Namun, hak guru untuk memberikan sanksi tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang. Penerapan sanksi harus tetap dalam koridor norma hukum, kode etik profesi guru, serta prinsip perlindungan terhadap anak. Sanksi yang diberikan harus bersifat mendidik, proporsional, dan tidak melanggar hak asasi peserta didik. Dalam konteks ini, penggunaan kekerasan fisik (*corporal punishment*) yang melampaui batas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, pelaksanaan disiplin terhadap anak di lingkungan sekolah di Indonesia harus didasarkan pada prinsip pembentukan karakter, konsistensi dalam pelaksanaan aturan, serta penghormatan terhadap hak-hak anak. Pendisiplinan yang diterapkan sejalan dengan peraturan dan nilai-nilai pendidikan tidak hanya membentuk suasana belajar yang positif, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hukum maupun etika profesi guru.

⁷ Slamet Santosa, *Disiplin Positif dalam Pendidikan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 78.

b. Penguatan Positif dan Konsekuensi Positif Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak di Lingkungan Sekolah

Penguatan positif adalah tingkah laku guru dalam merespons secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. Penguatan ini dapat berupa pujian, penghargaan, atau bentuk lain yang menyenangkan bagi siswa.⁸ Penguatan positif dalam dunia pendidikan sebaiknya diberikan berdasarkan indikator perilaku yang spesifik, bersifat adil, serta diterapkan secara konsisten. Lebih dari sekadar memberi hadiah, pemberian konsekuensi positif memiliki peran penting dalam membangun sistem nilai internal pada diri siswa. Ketika anak terbiasa mendapatkan apresiasi atas tindakan positifnya, secara bertahap ia akan mengembangkan sikap disiplin, bertanggung jawab, dan patuh terhadap aturan yang berlaku.

Namun, jika digunakan secara berlebihan atau tidak proporsional, konsekuensi positif dapat berubah menjadi alat manipulasi, di mana siswa berperilaku baik hanya untuk mendapatkan penghargaan. Untuk itu, guru perlu menyeimbangkan antara konsekuensi positif dengan pembiasaan dan pendekatan reflektif, sehingga siswa memahami nilai dari perilaku tersebut bukan hanya karena adanya hadiah, tetapi karena memang itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Meski demikian, penggunaan konsekuensi positif yang berlebihan atau tidak sesuai konteks dapat menimbulkan dampak negatif. Siswa mungkin menunjukkan perilaku baik hanya demi memperoleh imbalan, bukan karena memahami nilai kebaikan itu sendiri. Oleh sebab itu, pendidik perlu mengombinasikan penguatan positif ini dengan proses pembiasaan dan pendekatan reflektif, agar peserta didik mampu mengerti alasan moral di balik perilaku yang ditunjukkan, bukan sekadar karena hadiah yang dijanjikan.

c. Konsekuensi jelas dan adil (jika aturan dilanggar proporsional) Dalam Disiplin di Lingkungan Sekolah

Regulasi nasional juga menegaskan pentingnya pelaksanaan sanksi dalam konteks yang mendidik. Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dinyatakan bahwa guru berhak memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, tata tertib, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pembelajaran, selama sanksi tersebut tidak bersifat fisik, diskriminatif, atau merendahkan martabat anak.

⁸ Uno, Hamzah B. 2008. *Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara. hal.168

Bentuk konsekuensi yang diberikan berupa: teguran langsung, tugas sosial, surat peringatan, hingga pemanggilan orang tua siswa. Namun, bentuk-bentuk sanksi ini diarahkan pada pendekatan pembinaan, dan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi psikologis anak didik agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan mentalnya. penerapan konsekuensi yang jelas dan adil tidak hanya mendisiplinkan anak didik, tetapi juga memperkuat pembentukan karakter. Ketika siswa memahami bahwa setiap tindakan memiliki tanggung jawab, mereka belajar untuk berperilaku dengan sadar, menghargai aturan, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditanamkan di sekolah. Strategi efektif dalam menjaga ketertiban dan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan karakter anak didik.

d. Keteladanan dan Komunikasi Terbuka Membangun Kesadaran Pada Anak Didik

Di lingkungan sekolah, guru memegang peranan penting sebagai panutan utama bagi siswa. Karena itu, cara guru bersikap, bertindak, dan berbicara memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku anak didik. Mulyasa menyatakan bahwa pendidikan karakter dan penanaman disiplin akan berjalan secara optimal apabila guru dapat menunjukkan teladan nyata dalam kesehariannya di sekolah.⁹ Seorang guru yang mau mendengarkan perasaan siswa, menjelaskan alasan di balik suatu peraturan, serta membuka ruang dialog, secara tidak langsung sedang membentuk karakter peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir kritis, bertanggung jawab, dan mampu mengendalikan diri secara mandiri.

Penerapan keteladanan dan komunikasi terbuka juga sejalan dengan pendekatan pendidikan humanistik, di mana siswa dipandang sebagai subjek yang memiliki potensi berkembang dan berhak atas ruang untuk menyampaikan pendapat.¹⁰ Model komunikasi yang efektif mendorong berkembangnya kesadaran dari dalam diri siswa untuk berperilaku disiplin, bukan semata karena takut akan hukuman, melainkan karena mereka memahami makna serta konsekuensi dari setiap tindakan terhadap diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Keteladanan serta komunikasi yang terbuka tidak hanya berfungsi sebagai alat dalam penegakan peraturan, tetapi juga sebagai pendekatan strategis dalam membentuk kesadaran dan karakter yang kokoh pada siswa. Kedua aspek ini memainkan peran penting dalam menciptakan suasana belajar yang

⁹ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 135

¹⁰ Rohmat Mulyana, *Pendidikan Berbasis Nilai: Strategi Membumikan Pendidikan Moral di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 56.

mendorong anak didik tumbuh sebagai individu bermoral, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan sosial yang berkesinambungan.

- e. Pendekatan emosional pembentukan karakter, ajaran empati, kerja sama dan tanggung jawab

Pembentukan karakter peserta didik tidak hanya bergantung pada penguasaan aspek kognitif maupun penerapan aturan secara ketat, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh penerapan pendekatan emosional dalam proses pendidikan. Dengan membangun interaksi yang seperti ini, lingkungan belajar yang kondusif dapat diwujudkan sehingga nilai-nilai moral, sosial, dan emosional anak didik dapat berkembang secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan empati, peserta didik dapat mengerti dan merasakan perasaan orang lain, sehingga mereka mampu menjalin hubungan yang harmonis baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari di luar sekolah. Selain empati, pendekatan emosional juga sangat efektif dalam menumbuhkan nilai kerja sama. Dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek atau diskusi kelompok, peserta didik diberi kesempatan untuk belajar bekerja dalam tim, menyelesaikan konflik secara konstruktif, dan menghargai pendapat orang lain.

Selanjutnya, nilai tanggung jawab dapat dibentuk melalui pemberian peran dan kepercayaan kepada peserta didik. Penerapan pendekatan emosional juga sejalan dengan kebijakan nasional dalam dunia Pendidikan yang menekankan nilai gotong royong, tanggung jawab, empati, dan nalar kritis sebagai landasan pembentukan karakter bangsa. Guru berperan penting sebagai figur teladan yang mampu menyampaikan nilai-nilai tersebut melalui sikap dan tindakan sehari-hari. Keteladanan guru dan komunikasi yang terbuka dengan anak didik menjadi fondasi utama agar nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi secara efektif.

Analisis Terhadap Pendisiplinan (*Corporal Punishment*) Terhadap Siswa Oleh Guru Dalam Perspektif Hukum Pidana

Bentuk Tindak kekerasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan pada Pasal 89 berbunyi: Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Menurut R. Soesilo, sebagaimana penjelasan atas Pasal 89 KUHP, kekerasan diartikan sebagai penggunaan tenaga atau kekuatan fisik yang cukup besar dengan cara yang tidak sah, seperti memukul menggunakan tangan atau senjata apapun, menyepak, menendang, dan tindakan sejenis lainnya. Selain itu, tindakan membuat seseorang

pingsan atau tidak berdaya juga dipersamakan dengan perbuatan "melakukan kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHP.¹¹ Penentuan kualifikasi tindak pidana dalam kasus hukuman fisik di lingkungan sekolah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangat bergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan. Secara umum, terdapat dua jenis delik yang dianggap masih relevan untuk diterapkan dalam konteks hukuman fisik yang kerap dijumpai di institusi pendidikan, yaitu delik penganiayaan (diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP) dan perampasan kemerdekaan (tertuang dalam Pasal 333 dan 334 KUHP).

Pada dasarnya, apabila seorang guru memberikan hukuman kepada siswa dengan cara mengurungnya di dalam ruang kelas atau ruang tertutup lainnya baik saat waktu istirahat maupun ketika pelajaran sedang berlangsung, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perampasan kebebasan individu. Perbuatan ini telah sesuai dengan unsur-unsur delik yang tercantum dalam ketentuan Pasal 333 dan 334 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tidak seperti yang tercantum dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa dimana anak di dalam dan di lingkungan satuan Pendidikan wajib mendapatkan perlindungan Pasal 54.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak mengkategorikan perbuatan melukai anak secara fisik sebagai bentuk penganiayaan. Sebagai gantinya, peraturan ini mengklasifikasikan perbuatan tersebut dalam konteks tindak kekerasan terhadap anak, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 76C. sanksi pidana yang dapat dikenakan atas pelanggaran Pasal 76 C ini diatur dalam Pasal tersendiri yakni Pasal 80.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sebagai perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan profesinya agar senantiasa aman, nyaman, dan tenang. kewenangan guru tentang bagaimana guru sebagai tenaga pendidik diberikan kebebasan memberikan sanksi kepada murid yang diharapkan sanksi-sanksi diberikan dapat bersifat mendidik. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 ayat 1. Perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan profesinya agar senantiasa aman, nyaman, dan tenang. kewenangan guru tentang bagaimana guru sebagai tenaga pendidik di pertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 pasal 39 ayat 1 dan 2. Sanksi yang dimaksud dapat berupa teguran,

¹¹ R. Soesilo. 1994, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentar Lengkap dengan Pasal demi Pasal, Politea. Bogor. hal. 14

peringatan lisan maupun tulisan, dan hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kode etik guru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peran guru dalam kegiatan belajar mengajar merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan undang-undang, sehingga tindakan guru dalam memberikan punishment dengan tujuan mendidik tidak dapat dipidana.

Pemberian pendisiplinan (*corporal punishment*) oleh guru terhadap siswa yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis, maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana jika tindakan pendisiplinan (*corporal punishment*) yang dilakukan guru tersebut tidak melampaui batas kewajaran atau hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kode etik guru, karena maksud awal dari pendisiplinan adalah untuk mendidik atau mengoreksi perilaku anak, jika tindakan itu menyebabkan luka berat atau mental, maka dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penganiayaan atau kekerasan yang menyalahi kode etik guru sebagaimana diatur dalam KUHP dan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Analisis Penerapan Konsep Restorative Justice terhadap Kasus Pendisiplinan (*Corporal Punishment*) Anak di Lingkungan Sekolah.

Bentuk Perlindungan bagi guru lebih terperinci dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 2 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditegaskan bahwa individu yang berperan sebagai Kepala Sekolah, Pengawas, maupun Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan tugasnya, berhak memperoleh perlindungan melalui mekanisme nonlitigasi. Dalam konteks ini, negara melalui pemerintah berkewajiban memberikan jaminan perlindungan berupa: konsultasi hukum, fasilitasi mediasi, serta pelaksanaan pemenuhan dan pemulihan hak-hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum yang komprehensif.¹²

Penerapan mediasi sebagai bentuk perlindungan terhadap guru sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 menunjukkan adanya orientasi hukum pendidikan yang tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek represif, melainkan juga mengedepankan pendekatan dialogis dan non-litigatif. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui konsultasi hukum, mediasi, dan/atau

¹² Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 2023, Pedoman perlindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan. hal. 15

pemenuhan serta pemulihan hak pendidik dan tenaga kependidikan. Proses mediasi dilakukan antara guru, orang tua anak didik, dan pihak sekolah yang menghadirkan mediator dari pihak yang berwenang dalam proses mediasi, Dalam mediasi, semua pihak diberikan ruang untuk menyampaikan perasaan, dampak yang dirasakan, dan harapan penyelesaian sehingga Hasil mediasi dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang memuat komitmen guru untuk tidak mengulangi tindakan tersebut, serta langkah-langkah pemulihan bagi siswa, seperti bimbingan psikologis atau pengawasan khusus. Hal tersebut dimana selaras dengan Prinsip dasar tentang penggunaan program keadilan restorative dalam masalah menurut PBB dalam pemanfaatan *restorative justice* yang dimana proses pemulihan harus dengan persetujuan para pihak dan suka rela.¹³

Mediasi dimaksud dalam ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai *restorative justice*, yang dimana *restorative justice* berfokus untuk memberi perhatian terhadap perbaikan atas dampak dan akibat serta *Disharmony* yang ditimbulkan. Tujuan utamanya adalah menciptakan ruang penyelesaian masalah secara damai yang mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan komunitas sekolah, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang adil, aman, dan berkeadaban. Pada umumnya mediasi yang dilakukan menghadirkan pejabat yang berwenang, Guru diminta untuk terlebih dahulu menceritakan bentuk pendisiplinan yang dilakukan dilajudkan dengan anak didik menceritakan pengalamannya dan terutama dampak atau akibat buruk yang dirasakan anak didik, setelah guru dan pihak anak didik menyampaikan hal yang perlu disampaikan maka fokus diskusi diarahkan untuk membahas hal-hal atau tindakan yang perlu diperbuat oleh guru dan pihak anak didik untuk memperbaiki dampak buruk atau akibat yang telah terjadi dan hasil persetujuan/ kesepakatan yang dihasilkan dibuat secara tertulis dan di tandatangani kedua belah pihak.¹⁴ Proses pemulihan harus digunakan Dengan menerapkan *restorative justice* dalam kasus-kasus pendisiplinan (*corporal punishment*) yang terjadi di sekolah, penyelesaian tidak hanya berorientasi pada siapa yang salah, tetapi juga pada bagaimana hubungan yang rusak dapat dipulihkan penerapan konsep *restorative justice* menjadi jalan tengah yang dapat menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi anak dan guru.

Dalam penyelesaian kasus pendisiplinan (*corporal punishment*) yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik yang terjadi di sekolah, yang dimana pada kedua belah pihak Guru dan anak didik memiliki perlindungan hukum yang diatur didalam undang-undang. Penerapan

¹³ Simplexius Asa, 2022. *Restorative Justice & Diversion For Victimless Crime*. Penerbit Alinea. Semarang. hal. 452

¹⁴ *Ibid* hal. 256

mediasi sebagai bentuk perlindungan terhadap guru yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017, yang dimana mediasi merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai *restorative justice* menciptakan ruang penyelesaian masalah secara damai yang mempertimbangkan kepentingan anak didik, guru, dan komunitas sekolah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemberian pendisiplinan (*corporal punishment*) oleh guru terhadap siswa yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis, maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana jika tindakan pendisiplinan (*corporal punishment*) yang dilakukan guru tersebut tidak melampaui batas kewajaran atau hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kode etik guru, karena maksud awal dari pendisiplinan adalah untuk mendidik atau mengoreksi perilaku anak, jika tindakan itu menyebabkan luka berat atau mental, maka dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penganiayaan atau kekerasan yang menyalahi kode etik guru sebagaimana diatur dalam KUHP dan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam penyelesaian kasus pendisiplinan (*corporal punishment*) yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik yang terjadi di sekolah, yang dimana pada kedua belah pihak Guru dan anak didik memiliki perlindungan hukum yang diatur didalam undang-undang. Penerapan mediasi sebagai bentuk perlindungan terhadap guru yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017, yang dimana mediasi merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai *restorative justice* menciptakan ruang penyelesaian masalah secara damai yang mempertimbangkan kepentingan anak didik, guru, dan komunitas sekolah.

Saran

Guru perlu dibekali dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kode etik profesi, batasan pendisiplinan yang bersifat edukatif, serta aturan hukum yang mengatur kekerasan terhadap anak, seperti dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pihak sekolah harus lebih sering menjadwalkan pertemuan wali kelas dengan orang tua/wali anak didik untuk membangun komunikasi yang efektif dan kolaboratif antara sekolah dan keluarga mengenai perkembangan akademik dan pribadi dari anak didik.

DAFTAR REFERENSI

- Asa, S. (2022). *Restorative justice & diversion for victimless crime*. Alinea.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2023). *Pedoman perlindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan*.
- Jimmy Pello, Bunga, G. A., & Pello, S. C. (2024). Community response to the school at the dawn policy of the regional government of East Nusa Tenggara for legal protection of children in the city of Kupang. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(27).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Tenaga Kependidikan*.
- Mamonto, S., et al. (2023). *Disiplin dalam pendidikan*. Literasi Nusantara.
- Mulyana, R. (2004). *Pendidikan berbasis nilai: Strategi membumikan pendidikan moral di sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2009). *Menjadi guru profesional: Menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan*. Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Slamet Santosa. (2015). *Disiplin positif dalam pendidikan anak*. Pustaka Pelajar.
- Soesilo, R. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap dengan pasal demi pasal*. Politea.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Uno, H. B. (2008). *Orientasi baru dalam psikologi pembelajaran*. Bumi Aksara.
- Website Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (n.d.). *Tabulasi data perlindungan anak*. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak>